



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 188.4/3852.PSMK/Dikbud
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 LABANGKA
JALAN LINGKAR SELATAN LABANGKA KECAMATAN LABANGKA KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMKN 1 Labangka dengan Alamat Jalan Lingkar Selatan Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Nomor; 214/SMKN 1 LABANGKA/2020 tanggal 18 Agustus 2020, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 22 Juni 2020, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 21 Labangka Jalan Lingkar Selatan Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi suatu Pendidikan Menengah Kejuruan ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian; Agribisnis dan Agroteknologi ; 1. Program Keahlian; Agribisnis Tanaman; Kompetensi Keahlian: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2. Program Keahlian; Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan; Kompetensi Keahlian; Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian; 3. Program Keahlian; Teknik Pertanian ; Kompetensi Keahlian ; Alat Mesin Pertanian.
- Mengingat : c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Sistem Pemerintahan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor: 8275/DS.KR/2016, Tanggal 15 November Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional kepada;
a. Nama Yayasan :
b. Nama Sekolah : SMKN 1 Labangka
c. Alamat : Jalan Lingkar Selatan Labangka Kec. Labangka Kabupaten Sumbawa
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Operasional pada dictum KESATU dapat di cabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PKPLK Kabupaten Sumbawa
4. Yth. Camat Labangka
5. Peringgal